

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, akuntabilitas kinerja mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Di Indonesia, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus digalakkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Membangun tata kelola yang baik membutuhkan jangka waktu yang panjang dan upaya yang terus-menerus. Selain itu juga memerlukan komitmen dan *optimisme* yang besar dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat guna memupuk solidaritas untuk mencapai kebaikan pemerintahan.

Namun, mewujudkan tata kelola yang baik mempunyai tantangan yang besar. Tantangannya terutama terletak pada permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perilaku pemerintah tercermin dalam etika bisnis dan masyarakatjasa dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh *political and economic risk consultancy (PERC)* dalam dua tahun, 2008 hingga 2010, membuktikan bahwa peringkat korupsi di Indonesia meningkat dari skor sebesar 7,98 (skala 10) pada tahun 2008 menjadi skor 8,32 pada tahun 2009 dan akhirnya mencapai skor 9,07 pada tahun 2010. Peningkatan yang signifikan ini sangat buruk dibandingkan dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Indonesia berada di peringkat ketiga pada tahun 2008 dan muncul pertama kali pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa isu korupsi berkaitan erat dengan birokrasi dan itu menandakan

Bahwa birokrasi di indonesia adalah yang terburuk. Perilaku birokrasi yang buruk akibat dari akuntabilitas yang dijalankan dengan buruk. Oleh karena itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan ditingkatkan.

Terkait dengan praktik korupsi pada pemerintahan daerah di indonesia, *transparency international indonesia* (TII) melakukan survei pada tahun 2010 untuk menyelidiki masalah ini di sektor publik. Hasil survei menempatkan pekanbaru dan cirebon sebagai kota teratas dengan tingkat korupsi tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari 50 kota besar di indonesia.

Terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi yang telah berlangsung cukup lama telah dilakukan agak menegaskan semacam pengaruh terhadap administrasi publik, yaitu telah ada upaya untuk memulihkannya fungsi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Masalah utama yang perlu dilakukan pemerintah permasalahannya adalah rendahnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. Fenomena tersebut menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia (aprillia & usman, 2023).

Aparat pengawas internal pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan peninjauan keuangan laporan sebelum diserahkan kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk audit lebih lanjut, peninjauan tersebut belum dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang memperoleh opini *disclaimer* dari badan pemeriksa keuangan (nur et al., 2021)

Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional (Darmawan et al., 2022).

Pemerintah kabupaten kuningan, sebagai salah satu pemerintah daerah di provinsi jawa barat, juga dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (KemenPAN-RB), meskipun terdapat peningkatan nilai dari tahun ke tahun masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal (Suryanto, 2020).

SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *out comes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Adapun penanggungjawab penyusunan SAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi dan instansi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah bahwa Predikat ideal hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah kategori BB (sangat baik) dengan nilai 71-80. Adapun kategori penilaian untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Nilai	Predikat	Kategori
1	91 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	81 – 90	A	Memuaskan
3	71 – 80	BB	Sangat Baik
4	61 – 70	B	Baik
5	51 – 60	CC	Cukup Baik
6	31 – 50	C	Kurang Baik
7	0 – 30	D	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015

Pemerintah provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A pada hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2019 yang dikeluarkan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sakip dengan predikat sangat memuaskan ini yang ketiga kali berturut-turut diperoleh pemda provinsi Jabar. Sebelumnya, Jabar meraih predikat A pada sakip 2017 dan 2018. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil, sangat memuaskan. Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Wilayah I Indonesia yang mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal kinerja akuntabilitas dan

kinerja pemerintahan 2019. Wilayah I terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Selain mendapat predikat A untuk tingkat provinsi, 21 kota dan kabupaten di Jabar mendapatkan predikat B. Masing masing Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kabupaten Sumedang. Sedangkan enam daerah lainnya mendapatkan predikat BB, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung (Indra Kristian et al., 2020).

Masih terdapat sejumlah daerah di Jawa Barat yang belum mencapai tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah yang ideal. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Kuningan, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal transparansi, efisiensi pengelolaan anggaran, serta penyediaan layanan publik yang optimal. Predikat B yang diperoleh mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal, perencanaan program, dan pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kabupaten kuningan untuh tahun 2019-2023 memperoleh predikat B dan adapun yang mendapatkan predikat A. Hal tersebut sebagaimana di tunjukan oleh tabel sebagai berikut:

Table 1.2
Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai	Predikat	Kategori
1	2019	83,40	A	Memuaskan
2	2020	80,08	BB	Sangat baik
3	2021	76,15	BB	Sangat baik
4	2022	85,00	A	Memuaskan
5	2023	82,00	A	Memuaskan

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kabupaten kuningan selaku pemerintah daerah di jawa barat memiliki LAKIP dalam kategori baik atau ideal dikarenakan pencapaiannya yang baru memperoleh predkitat A pada tahun 2022-2023 bahkan pada tahun-tahun sebelumnya memperoleh predikat B bahkan ada yang predikat C. Oleh karena itu menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, akan tetapi ada beberapa hal yang penting untuk di perbaiki termasuk SKPD-SKPD mengenai pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Permasalahan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kuningan mencerminkan berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu isu utama adalah rendahnya kualitas pelayanan public.

Lestari, A., & Wahyu, H. (2022). Menyatakan bahwa Seperti yang terjadi pada kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 mendapat perhatian serius setelah survei publik yang dilakukan oleh Jamparing Research. Survei ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Dinkes mendapat suara yang relatif kecil dibandingkan beberapa SKPD lainnya. Masyarakat menilai layanan kesehatan di

kabupaten ini kurang memadai, meskipun beberapa program kesehatan telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan publik dan kenyataan di lapangan, yang mencakup berbagai faktor, mulai dari infrastruktur hingga kualitas layanan. Salah satu faktor yang disorot dalam survei ini adalah aksesibilitas layanan kesehatan. Masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, terutama di daerah terpencil. Salah satu keluhan utama adalah distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata di Kabupaten Kuningan. Meskipun terdapat beberapa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), tidak semua daerah memiliki akses yang sama. Misalnya, fasilitas di daerah pinggiran kabupaten seringkali kekurangan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan yang memadai. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang lama dan kualitas layanan yang tidak konsisten.

Keterbatasan anggaran juga menjadi isu utama yang dibahas dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan dalam mengalokasikan dana yang memadai untuk sektor kesehatan. Keterbatasan anggaran menghambat Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan pelaksanaan berbagai program kesehatan. Meskipun telah dilakukan upaya optimalisasi anggaran melalui kolaborasi dengan pihak swasta, upaya tersebut belum mampu meningkatkan kualitas layanan di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Akibatnya, meskipun kebijakan dan program telah berjalan dengan baik, implementasinya di lapangan belum selalu sesuai harapan.

Rizal, M. & Wulandari, R. (2023). Menyatakan bahwa Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuningan adalah ketidakselarasan antara struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian yang dilakukan oleh beberapa sejarawan dan lembaga penelitian di bidang pemerintahan menemukan bahwa meskipun Kabupaten Kuningan memiliki berbagai SKPD yang menangani sektor-sektor vital seperti pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan

tata ruang, terdapat ketidakselarasan antara struktur organisasi dan fungsi-fungsi strategis yang harus dioptimalkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan tata ruang dan tata wilayah, ketidakselarasan ini semakin nyata. Badan Perencanaan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seringkali memiliki visi yang berbeda terkait perencanaan tata ruang perkotaan dan perdesaan. Pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu yang tidak didukung oleh kebijakan tata ruang yang tepat dapat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar SKPD, yang harus lebih difokuskan pada penyelarasan visi, misi, dan program kerja antar instansi terkait.

Hasanah (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah, khususnya dana desa, juga menjadi sorotan. Penelitian di Kecamatan Cibeureum menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana akibat lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Kabupaten Kuningan tahun 2022 pun menegaskan bahwa capaian kinerja strategis masih belum maksimal akibat keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah dan kendala anggaran. Permasalahan-permasalahan ini menegaskan perlunya masalah internal yang lebih serius, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, sistem pelaporan yang terintegrasi, hingga penguatan mekanisme pengawasan untuk mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penerapan *good governance*, pemahaman standar akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan yang terakhir adalah partisipasi anggaran berbasis kinerja. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah penerapan *good governance*. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah meliputi penerapan *good governance*, pemahaman standar akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi dalam anggaran berbasis kinerja. Penerapan *good governance* dan pemahaman standar akuntansi menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel. Kejelasan sasaran anggaran memastikan bahwa tujuan anggaran tercapai, sementara partisipasi dalam anggaran berbasis kinerja mendorong keterlibatan dan pemantauan yang lebih baik (Novrianti et al., 2022)

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid. *Good Governance* juga harus memiliki tanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Pada dasarnya hal ini adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Oleh sebab itu penerapan *good governance* harus dilakukan dengan baik dan berkualitas dan realistis dengan adanya pengendalian yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novrianti et al., 2022) menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian nya menjelaskan penerapan *good governance* di Kabupaten Bandung Barat pada penelitian ini yang terdiri dari prinsip *rule of law* (supermasi hukum), transparansi, efektivitas dan efisiensi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sirkomba (2022) menyatakan bahwa *good governance* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Dalam penelitian nya menjelaskan bahwa salah satu alasan yang diungkapkan adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten di tingkat operasional. Faktor integritas individu dan sistem internal yang lemah juga menjadi salah satu penghambat.

Selain penerapan *good governance*, faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pemahaman standar akuntansi, Menurut Sutrisno & Astuti (2024) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi Pemerintahan adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini artinya informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Pemahaman terhadap standar akuntansi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam sektor publik maupun entitas bisnis. Standar akuntansi menyediakan kerangka kerja dan pedoman dalam akuntansi, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika individu atau organisasi mempunyai pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi, mereka akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang transparan, relevan, dan andal. Akuntabilitas kinerja sendiri Merujuk pada kewajiban suatu entitas untuk menjelaskan dan memtanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap standar akuntansi membantu memastikan bahwa kinerja yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengambilan keputusan. Tanpa pemahaman yang mampu, laporan keuangan dan laporan kinerja dapat mengandung kesalahan material atau bias, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas dan bahkan menimbulkan keraguan terhadap integritas pengelolaan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasana & Hamdani (2023) menemukan bahwa pemahaman standar akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman standard akuntansi akan semakin tinggi akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novrianti et al., 2022) menjelaskan bahwa pemahaman standard akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jika tidak didukung oleh kompetensi dan pengawasan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut (Anju Rayman et al., 2024) menyatakan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuj menyusun anggarann sesuai dengan sasaran yang dingin dicapai instansi pemerintah. Dengna adanya sasaran anggaran yang jelas, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan aparat untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Sehingga anggaran dapat dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas fungsi- fungsi pemerintah daerah. Sehingga terdapat sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena anggaran dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakanya. Oleh karena itu adanya sasaran anggaran yang jelas menjadi faktor pendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan dengan jelas maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan meningkat dan jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan dengan tidak jelas maka kinerja instansi pemerintah tidak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dina Siti Handayani & Ridwan, 2024) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ali et al., 2024) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa lebih banyak staf atau karyawan yang berpartisipasi dalam penganggaran, target yang jelas dan semakin baik sistem pengendalian internal akan berdampak pada semakin baik kinerja instansi pemerintah daerah.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah partisipasi anggaran berbasis kinerja. Menurut Sutrisno & Astuti (2024) partisipasi anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Partisipasi anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada penyusunan APBD menuntut kinerja instansi pemerintah untuk bias meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, dengan mampu menghasilkan output yang optimal dari anggarannya yang sudah ditetapkan dimana anggaran yang sudah direncanakan harus teralisasi dengan baik. Sehingga jika dana anggaran terealisasi dengan baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

Partisipasi anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang merupakan elemen partisipasi anggaran berbasis kinerja menyebabkan partisipasi anggaran berbasis kinerja ini harus menjelaskan tujuan kedalam sasaran yang lebih terukur. Sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan hasil yang maksimal atau terukur.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Wahda Hijriyah Haiqal, 2022) menemukan bahwa partisipasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu terkait dengan partisipasi anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada penyusunan APBD. Dalam penelitiannya menjelaskan jika perencanaan anggaran meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oroh et al., (2023) menemukan bahwa partisipasi anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam penelitiannya menjelaskan jika tidak ada efek dari reformasi anggaran sehubungan dengan semua fungsi pengeluaran pemerintah dalam pola alokasi sumber daya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 1.3
Fenomena Penelitian

No	Aspek	Keterangan
1	Faktor Penentu	Partisipasi Anggaran Berbasis Kinerja (Rizki Fajar Pradipta, 2024)
2	Sistem Anggaran	Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. (Fatimah et al., 2021)
3	Tujuan Partisipasi	Menghasilkan output optimal dari anggaran yang ditetapkan; anggaran

No	Aspek	Keterangan
	Anggaran	yang terealisasi dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. (Hera Rahmawati & Dini Arwaty, 2022)
4	Kebutuhan Sistem	Anggaran harus berkualitas, realistis, dan terdapat pengendalian efektif agar mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja. (Nur Wahda Hijriyah Haiqal, 2022)
5	Partisipasi Anggaran	Partisipasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui peningkatan perencanaan anggaran. (Rizka Saptarinur & Siti Rofingatun, 2023)
6	Partisipasi Anggaran Berbasis Kinerja	Partisipasi anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Tidak ada efek dari reformasi anggaran terhadap fungsi pengeluaran (Rizka Saptarinur & Siti Rofingatun, 2023).

Berdasarkan fenomena diatas dan perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Pemahaman Standar Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran Berbasis Kinerja, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ini akan menganalisa tentang pengaruh penerapan *good governance*, pemahaman standard akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran berbasis kinerja, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan periode 2019-2023 sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Adakah pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi?
2. Adakah pengaruh pemahaman standar akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi?
3. Adakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi?
4. Adakah pengaruh partisipasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi?
5. Adakah pengaruh penerapan *good governance*, pemahaman standar akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah menghasilkan fakta empiris yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh pemahaman standar akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengaruh partisipasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pengaruh penerapan *good governance*, pemahaman standar

akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *good governance*, pemahaman standar akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi manajemen publik secara umum. Sebagai bahan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan *good governance*, pemahaman standar akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten kuningan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di Kabupaten Kuningan.